

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMILIK KAPAL
DAN NELAYAN DALAM EKONOMI ISLAM DI PASAR
PALIK BENGKULU UTARA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

AGUNG PRATAMA WIJAYA

NIM 1711130052

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
BENGKULU 2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Agung Pratama Wijaya, Nim 1711130052 dengan judul “Perjanjian Kerja Sama Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Dalam Ekonomi Islam Di Pasar Palik Bengkulu Utara”. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.


Bengkulu, 17 Januari 2022 M

14 Jumadil Akhir 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 19770509200801214


Adi Setiawan, M.E.I
NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Kapal dan Nelayan dalam Ekonomi Islam Di Pasar Palik Bengkulu Utara” oleh Agung Pratama Wijaya NIM 1711130052, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Februari 2022 M/16 Rajab 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 01 Maret 2022 M
28 Rajab 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 1966061619955031002

Sekretaris

Adi Setiawan, M.E.I
NIP. 198803312019031005

Penguji I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 1966061619955031002

Penguji II

Amimah Oktarina, ME
NIP. 199210212018012001

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

MOTTO

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

Artinya : “Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka.”

(Qs. Al Baqarah ayat 15)

مَنْ خَرَجَ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.”

(HR. Turmudzi)

“Saya berkeinginan untuk menjadi orang sukses dan mengedapankan sifat kejujuran disetiap lapisan masyarakat agar dapat membahagiakan kedua orang tua saya”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur ku ucapkan kepada-Mu ya Allah karena atas segala rahmat dan karunia yang telah engkau berikan sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladanku Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih dan sayang kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kusayangi yang telah mengiringi keberhasilanku:

- ❖ Kedua orang tuaku, Ayahanda Salman Rasyidin dan Ibunda Sri Maria Afrida yang sangat aku cintai dan sayangi. Terima kasih Ayah dan Ibu yang sudah menjadi alasan terbesarku dalam mengejar impianku, yang selalu mendoakanku dalam setiap sujudmu, yang selalu mendukung disetiap langkahku dan selalu memberikan perhatian, cinta, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada ternilai harganya. Kupersembahkan skripsi ini sebagai rasa bakti dan hormatku pada kalian.
- ❖ Adik-adikku Athiyya Pramadanti dan Naila Cantika yang sangat aku cintai dan sayangi. Terima kasih telah memberiku semangat, motivasi, dan doa, serta dukungan tanpa henti.
- ❖ Sahabat pejuang skripsiku Nurholipah, Ainani Fitri, dan Armauli Islamiyah, yang selalu memberikan semangat,

motivasi, dan menjadi tempat berkeluh kesah selama perskripsian, yang selalu menemani saat sulit ataupun senang. Selamat bertemu lagi di lain waktu dan aku berharap kalian selalu mengingatku walaupun kita terpisah jarak dan waktu.

- ❖ Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai ilmunya serta pelayanan dengan baik dalam hal belajar maupun administrasi.
- ❖ Agamaku, Negaraku, dan Almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

1. Skripsi dengan judul “Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Kapal dan Nelayan dalam Ekonomi Islam di Pasar Palik Bengkulu Utara”, adalah asli dan pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 17 Januari 2022
Mahasiswa yang menyatakan

AGUNG PRATAMA WIJAYA
NIM. 1711130052

ABSTRAK

Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Kapal dan Nelayan
dalam Ekonomi Islam di Pasar Palik Bengkulu Utara

Oleh Agung Pratama Wijaya

NIM. 1711130052

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

UINFAS BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Praktik Kerja Sama antara Pemilik Kapal dan Nelayan. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah para nelayan dan pemilik kapal yang berada di Desa Pasar Palik Bengkulu Utara. Berdasarkan dari penelitian yang diperoleh oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai perjanjian antara pemilik kapal dan nelayan dalam ekonomi islam di pasar palik Bengkulu Utara, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik termasuk kedalam kerja sama mudharabah. Dimana salah satu pihak selaku *shahibul mal* (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah *mudharib* (nelayan).

Kata Kunci : Akad Mudharabah, Pemilik Kapal, Nelayan

ABSTRACT

The Agreement of Cooperation between Ship Owners and
Fishermen in Islamic Economics at
the North Bengkulu Palik Market

By Agung Pratama Wijaya

NIM. 1711130052

Islamic Economics, Faculty of Islamic Economics and Business,

UNFAS BENGKULU

This study aims to determine how the practice of cooperation between ship owners and fishermen. This study uses a qualitative description method. The subjects in this study were fishermen and ship owners in Pasar Palik Village, North Bengkulu. Based on the research obtained by the author, it can be concluded that based on the results of interviews that researchers have conducted regarding the practice of mudharabah contracts between ship owners and fishermen in the palik market, North Bengkulu, it can be concluded that the cooperative agreement carried out by ship owners and fishermen in Pasar Palik Village include: into mudharabah cooperation. Where one party is *shahibul mal* (ship owner) and the other party is mudharib (fisherman).

Keywords: Mudharabah Contract, Ship Owner, Fisherman

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini yang berjudul “Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Kapal dan Nelayan dalam Ekonomi Islam di Pasar Palik Bengkulu Utara”. Sholawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Penyusunan tugas akhir (skripsi) ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi syariah (EKIS) Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan tugas akhir (Skripsi) ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

3. Yenti Sumarni, S.E.,M.M selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu
4. Herlina Yustati, MA.Ek., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.
5. Eka Sri Wahyuni S.E.,M.M pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, masukan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulisan artikel jurnal ini dapat diselesaikan.
6. Adi Setiawan, M.E.I., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, semangat, saran dan nasehat dengan penuh kesabaran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan artikel jurnal ini ke depan.

Bengkulu, 17 Januari 2022 M/1443 H

AGUNG PRATAMA WIJAYA
NIM. 1711130052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Lokasi Penelitian.....	18
3. Subjek Penelitian.....	18
4. Sumber Data.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	22
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad (Perjanjian)	27
B. Rukun Mudharabah.....	31
C. Syarat Sah Mudharabah	32
D. Jenis Mudharabah	35
E. Nisbah Mudharabah	36
F. Risiko Kerugian dalam Mudharabah	38
G. Perkara yang MembatalkanMudharabah	40
H. Berakhirnya Mudharabah.....	42

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pasar Palik.....	43
B. Potensi Sumber Daya Alam	45
C. Potensi Sumber Daya Manusia	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil	49
B. Pembahasan.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Sumber Daya Alam.....	46
Tabel 2. Data SDM Desa Pasar Palik	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan, dimana 60% dari penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir. Sebagian besar diantaranya menggantungkan hidup kepada keberadaan sumber daya alam pesisir dan lautan. Dengan kondisi Negara yang memiliki 60% laut, menggambarkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah (awaluddin, 2020). Dengan total luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi (km^2) yang terdiri dari 2,3 juta km^2 perairan kepulauan, 0,8 juta km^2 perairan teritorial, dan 2,7 km^2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka posisi dan letak kepulauan Indonesia yang bersifat archipelagic yang terdiri dari 17.504 pulau menjadi sangat penting dalam sistem perdagangan dan penyedia bahan baku bagi masyarakat nasional maupun internasional. Sebagai negara yang memiliki wilayah laut lebih luas dari pada daratan, potensi yang melimpah tersebut harus dimanfaatkan secara berkesinambungan tanpa

mengabaikan kesejahteraan masyarakat yang mengandalkan laut sebagai mata pencahariannya.¹

Allah Swt. menyebutkan tentang laut yang luas dengan ombaknya yang gemuruh, Dia telah menundukkannya. Allah menyebutkan pula karuniaNya kepada hamba-hamba-Nya, bahwa Dia telah menundukkan laut untuk mereka sehingga mereka dapat mengaranginya. Dia telah menciptakan padanya ikan-ikan kecil dan ikan-ikan besar, lalu menghalalkannya bagi hamba-hamba-Nya untuk dimakan dagingnya, baik dalam keadaan hidup maupun telah mati, baik mereka dalam keadaan tidak ihram maupun sedang ihram.²

Islamialah agama *rahmatan lil'alam*, agama pembuat rahmah untuk semesta alam, seluruh aspek kehidupan tak luput memperoleh pengaturan berdasarkan hukum Allah SWT, maka Islam dapat dikatakan memiliki sifat universal dan komprehensif. Dalam ruang lingkup hidup manusia secara mendasar memiliki dua sandaran hubungan yakni hubungan secara vertikal pada Allah serta

¹ Slamet Prihatin. Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)*.(Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), hal. 13.

² <http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-nahl-ayat-14-18.html> (diakses 18 September 2021)

hubungan secara horizontal dengan makhluk, yakni dengan manusia dan alam sekitarnya. *hablum minallah* berwujud pada aktivitas amalan ibadah. Dan manusia juga di samping itu melaksanakan hubungan dengan manusia berbentuk muamalah.³ Seperti contoh pemilik kapal yang menyewa jasa nelayan dalam mencari ikan dengan sistem bagi hasil termasuk juga dalam kegiatan bermuamalah.

Nabi Nuh a.s. adalah orang pertama yang membuat kapal dan yang menaikinya, kemudian manusia menerima keahlian ini dari suatu generasi ke generasi lainnya secara turun-temurun. Mereka menaiki perahu dari satu kawasan ke kawasan yang lain melalui jalan laut, dan dari satu kota ke kota yang lain serta dari suatu pulau ke pulau yang lain. Dengan menaiki perahu, mereka melakukan kegiatan ekspor impor. Al-Qur'an dengan kejelasannya membuka kesempatan pada manusia supaya dapat merasakan kenikmatan dari hasil laut. Seperti yang tercantum pada Q.S. an-Nahl ayat 14 : Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya:

³ Abdhul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islamdi Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press,2010,)

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ
حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَ مَوْحِرَ فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

“Dan Dia-lah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. (Q.S. An-Nahl 14:128)”

Nelayan sebagai suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di daerah pesisir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap nelayan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu nelayan perorangan, nelayan juragan, dan nelayan buruh. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain, sebaliknya nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Nelayan buruh merupakan komunitas yang bergantung dengan alam (musim, gelombang, dan cuaca)

yang bersifat dinamis, bergantung pada juragan pemilik modal dan faktor produksi (kapal dan teknologi penangkapan), serta besar pendapatannya bergantung pada seberapa besar nilai pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional lalu dibagi dengan juragan yang dikenal sebagai sistem bagi hasil.⁴

Syariat Islam memberikan pengajaran pada manusia supaya melaksanakan semua kegiatannya menurut aturan yang sudah digariskan oleh Allah SWT. serta RasulNya. Begitupun ketika melaksanakan kegiatan mu'amalah sudah sewajibnya menurut apa yang diridhoi oleh Allah dan tata cara yang benar.⁵

Dalam mengelola harta, suatu yang utama ialah akad. Seperti yang ada pada Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ١

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji (Q.S. Al-Midah 1:120)”

⁴ Eka Lupita Sari, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan” (Ponorogi: IAIN Ponorogo, 2018), hal. 2.

⁵ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Ayat tersebut menggambarkan terkait bertransaksi dengan memakai sistem akad menjadi sangat penting dan paling utama.⁶ Akad kerja sama *mudhārabah* ialah akad kerja sama yang ada di masyarakat. *Mudharabah* berasal dari kata *al-darab*, disebut juga *qirad*, yang berasal dari kata *al-qardu* berarti *al-qat‘u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qirad* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁷

Maka dapat dikenali bahwa *qiradh* atau *mudhārabah* yaitu akad pemilik modal dari orang yang mengelola sesuai persyaratan yakni hasil didapat dari kedua belah pihak sejalan terhadap total

⁶ Mardani. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: prenadamedia, 2012), h.71

⁷ Zaenudin A. Naufal, “*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.

persetujuan. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam surah AlBaqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ - (١٩٨)

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil peniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat (Q.S Al-Baqarah 198:286)

Desa Pasar Palik yang mempunyai arti, yaitu: Pasar berarti beraneka ragam bentuk dan rupa sedangkan Palik yang berarti air, maka didesa Pasar Palik banyaknya air yaitu air palik besar, air sebakul, air irup, air bubut dan air keras yang mana air keras tersebut dapat diminum dan dikonsumsi. Desa Pasar Palik terletak di Pesisir pantai barat Sumatera. Dipantai pasar palik inilah terdapat praktik kerja sama yaitu antara pemilik kapal dengan nelayan.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu, Nelayan bekerja sama dengan pemilik kapal berdasarkan sistem bagi hasil. Modal yang berupa biaya operasional selama melaut seperti bahan bakar, es batu, bahan makanan selama melaut, dan sebagainya berasal dari pemilik kapal. Sedangkan nelayan memberikan kontribusi berupa tenaga, keterampilan, dan loyalitas dalam kegiatan kerja sama ini. Bagian bagi hasil nelayan akan diberikan setelah kerja sama berakhir. Bagi hasil yang ditetapkan ialah sama rata terhadap nelayan dan pemilik kapal. Sedangkan apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik kapal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul **“Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Kapal dan Nelayan dalam Ekonomi Islam di Pasar Palik Bengkulu Utara”**.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perjanjian kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan dalam di pasar palik Bengkulu Utara?
- b. Apa akad yang digunakan dalam ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perjanjian kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan dalam ekonomi islam di pasar palik Bengkulu Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini yakni diharapkan dapat memberikan informasi tentang praktik kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan di pasar palik Bengkulu Utara.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Dengan terdapatnya penelitian ini di harapkan bisa mendapat pengetahuan yang bersifat kenyataan yang terjadi alam praktek maupun analisis, serta menambah pengetahuan dan motivasi penulis untuk meningkatkan pengetahuan mengenai perjanjian kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan di pasar palik Bengkulu Utara.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan pengetahuan dan sebagai

partisipasi serta dukungan dalam pengembangan Ekonomi Syariah.

c. Bagi pemilik kapal dan nelayan

Dapat menjadi masukan bagi pemilik kapal dalam menerapkan ketentuan dalam kerja sama dengan nelayan agar sesuai dengan konsep *mudharabah* sehingga terhindar dari tindakan yang merugikan salah satu pihak.

E. Penelitian terdahulu

Artikel ilmiah yang akan menjadi acuan penelitian ini diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi dari Azrial El Haq (2016) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi” penelitian ini menyimpulkan bahwa: penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode induktif dalam analisisnya. Kesimpulan dari penelitian ini yakni bentuk kerja sama pemilik dan pengemudi kapal boat adalah *mudhārabah muqayyadah* yang telah memenuhi rukun dan syarat akad. Selain itu, dari sisi penanggung risiko kerugian antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama, seperti kerusakan yang terjadi pada kapal boat tersebut ditanggung oleh pemiliknya sekalipun hal tersebut disebabkan adanya

ketidak hati-hatian oleh pihak pengemudi. Berikutnya, dari sisi penyelesaian perselisihan dibatalkan secara sepihak telah sesuai sebab sebelum diputuskan sepihak memenuhi langkah-langkah seperti peneguran secara lisan.⁸

Kedua, skripsi Maria Arfiana (2008), dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan akad perjanjian antara nelayan dan juragan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Adapaun akad perjanjian bagi hasil antara nelayan dan juragan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sudah memenuhi rukun dan syarat. Rukun akad yaitu adaya ijab dan qabul, adanya subyek akad (nelayan dan juragan) dan obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang akan diperoleh). Mengenai syarat-syaratnya juga telah terpenuhi baik yang berhubungan dengan ijab dan qabul,

⁸ Azrial El Haq, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*”

dan yang berhubungan dengan subyek akad maupun yang berhubungan dengan obyek akad. Nelayan dan juragan sebagai subyek akad dan obyek akad sudah memenuhi syarat yaitu telah ada pada waktu akad diadakan, dapat menerima hukum akad dan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan akhir bahwa akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan juragan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun. Dilihat dari besar kecilnya bagian masing-masing pihak maka dapat dikatakan bahwa pembagian tersebut sudah cukup adil meskipun terdapat ketidakadilan tentang kerugian dalam kerjasama bagi hasil, dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan kepada juragan.

Ketiga, skripsi Rita Amalia (2021), dengan judul penelitian “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kerja Sama Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan (Studi Kasus Di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Sistem kerja sama antara nelayan dengan pemilik kapal pada Pelabuhan Muara Angke menggunakan akad *mudhārabah muqayyadah* yang dikarenakan pemilik kapal membatasi dalam perihal penetapan lokasi, jangka waktu, dan menjual

hasil tangkapan. dan telah memenuhi rukun dan syarat akad Sehingga menurut penulis akad kerja sama tersebut termasuk dalam *mudhārabah sahih* sebab rukun dan syarat terpenuhi dan dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan. Berdasarkan sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan sesuai dengan bagian dan tanggung jawab masing-masing. Syarat keuntungan dibagi menurut kesepakatan nelayan dan pemilik kapal, pada kapal Sekar Tanjung 60:40, Baruna Jaya dan Pratama Mulia 50:50 sementara pada pembebanan risiko dari ketiga kapal tersebut kapal Sekar Tanjung membebankan seluruh kerugian kepada nelayan. Dalam hal ini, ulama madzhab Hanafi, dan Hambali sependapat bahwa pelaku usaha (nelayan) tidak berkewajiban mengganti jika terdapat kerugian karena perniagaan. karena, dalam *mudhārabah shahibul mall* memiliki kontribusi dalam hal modal dan *mudharib* memiliki kontribusi pada waktu keahlian dan tenaga sehingga apabila dalam akad *mudhārabah* terjadi kerugian hanya menjadi tanggung jawab pemilik kapal atau *shahibul māl*.

Keempat, skripsi R. Zainul Musthofa, dan Siti Aminah (2020), dengan judul penelitian “Sistem Bagi Hasil Dalam Perspektif Hukum Islam Antara Pemilik Kapal Nelayan Dan Anak Buah Kapal Di Desa Paloh

Paciran”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: praktek bagi hasil antara pemilik kapal nelayan dan anak buah kapal di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini bila dilihat dengan hukum Islam sebagai berikut; Tentang bagi hasil itu tidak bertentangan dengan pengertian bagi hasil menurut Islam secara umum yaitu, kerja sama antara pemilik kapal (juragan) dan anak buah kapal (pekerja) dengan upah dari hasil yang di peroleh, sedang kadar bagiannya dari masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Masalah perjanjian yang telah di lakukan oleh masyarakat nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip islam karena suatu aqad atau perjanjian itu dapat dilakukan dalam segala pernyataan yang dimaksudbaik dalam bentuk perkataan atau sighthot atau perbuatan, isyarat bagi orang yang bisu maupun dalam bentuk (tertulis) karena terhalang jarak.

Kelima, skripsi Awaluddin pada tahun (2020) dengan judul penelitian “Qardh dalam hubungan kerja sama juragan Punggawa Sawi pada nelayan di Kabupaten Takalar” penelitian ini menyimpulkan bahwa: juragan tidak hanya sebagai pemilik kapal tetapi berkewajiban memenuhi kebutuhan punggawa-sawi dan keluarganya ketika memerlukan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memberikan

pinjaman yang dapat dikembalikan setelah punggawa-sawi memiliki uang. Qardh yang dilakukan oleh juragan-punggawa sawi juga melalui pencatatan. Juragan yang memberikan pinjaman akan mencatat semua pinjaman yang diambil oleh pihak punggawa-sawi untuk menjadi bukti dan sebagai pengingat akan pinjaman tersebut. Selain dari pada hal tersebut qardh yang dilakukan oleh punggawa-sawi tidak menggunakan barang jaminan apapun. Qardh yang dilakukan, sebesar apapun pinjamannya pihak juragan tidak meminta barang jaminan untuk menjamin pinjaman dari punggawa-sawi. Hal tersebut tentu dibenarkan dalam ekonomi Islam.

Keenam, skripsi Eka Lupita Sari (2008) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Dari keseluruhan praktik kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Pacitan sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat akad mudharabah. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal sudah cukup adil karena berdasarkan besar tugas dan tanggung jawab masing-masing orang. Praktik kerja sama ini termasuk jenis akad mudharabah muqayyadah karena pemilik kapal memberikan batasan-

batasan dalam hal penentuan lokasi, pihak pembeli hasil tangkapan, rentang waktu kerja sama, serta menanggung biaya-biaya selama nelayan berada di darat.

Dari sisi pembebanan risiko kerugian usaha yang disyaratkan oleh pemilik kapal kepada nelayan (baik seluruhnya maupun dibagi) meskipun hal tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian nelayan, syarat ini batal namun akad *Mudharabah*-nya sah. Syarat ini menjadi batal karena tidak menyebabkan ketidakjelasan keuntungan yang merupakan syarat sah akad *Mudharabah*. Dalam akad *Mudharabah*, pemilik kapal berkontribusi dalam modal dan nelayan berkontribusi dalam bentuk tenaga, waktu, dan keahlian mereka sehingga kerugian dalam akad *Mudharabah* hanya menjadi tanggung jawab pemilik kapal.

Dari beberapa hasil penelitian di atas memang ada kemiripan pembahasan dengan penelitian yang akan penulis teliti, berupa substansi permasalahan yang menitik beratkan pada pembahasan tentang praktik kerja sama antara pemilik kapal dengan nelayan dan *Mudharabah*.

F. Metode penelitian

Metode penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sarannya.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.⁹ Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.¹⁰ Sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan terhadap bagaimana perjanjian kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan dalam ekonomi islam di pasar palik Bengkulu Utara.

⁹ Lexi J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 2

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hal 2

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian serta mengambil data yang diperlukan dalam rangka penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitian bertempat di Desa Pasar Palik Kecamatan Galesong Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Di Desa Pasar Palik. Alasan peneliti mengambil tempat di Desa Pasar Palik Kecamatan Galesong Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Di Desa Pasar Palik ini masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai nelayan, sehingga penulis menganggap lokasi ini sudah strategis-representatif untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu 20 orang nelayan dan 10 orang pemilik kapal yang ada di Desa Pasar Palik Kecamatan Galesong Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data skunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan.¹¹ Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik Kecamatan Galesong Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumentasi) berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.¹²

¹¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, hlm. 252

¹² William Chang, *Metode Penulisan Ilmiah (Teknik Penulisan Esai, Tesis, Skripsi, Disertasi Untuk Mahasiswa)*, (Jakarta:Erlangga, 2014), hlm. 38

b. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu:

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan

terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.¹³ Dalam hal ini peneliti

melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan sistem kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan.

Observasi ini dilakukan di Desa Pasar Palik Kecamatan Galesong Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

¹³ Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) hal 104-105.

Wawancara ini ditujukan untuk menggali informasi dari masyarakat tentang penelitian yang dilakukan. Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.¹⁴ Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.¹⁵

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hal 72

¹⁵ S.Margono, *Metodologi Penelitian*, hal 165

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melui observasi dan wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka analisis data dilakukan dengan tehnik sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi dta “kasar” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi,

data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.¹⁶ Reduksi data dilakukan peneliti dengan cara memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁷ Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah di raih misalnya

¹⁶ Slamet Prihatin, Skripsi: “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)” (Makassar:Universitas Muhammadiyah Makassar,2020), hlm 33.

¹⁷ Melky Guslow, Skripsi: “Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga (Studi Masyarakat RT 23 RW 05 Pagar Dewa)” (Bengkulu:IAIN Bengkulu, 2016), hlm 12.

dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijangkau datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti.¹⁸

G. Sistematika penulisan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam lima bab, yaitu:

¹⁸ Slamet Prihatin, Skripsi: “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)” (Makassar:Universitas Muhammadiyah Makassar,2020), hlm 34

Bab I: Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II: Kajian Teori

Kajian teori dalam bab ini berisi penjelasan teoritis tentang perilaku konsumen yang meliputi akad *mudharabah*, rukun *mudharabah*, syarat sah *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, nisbah *mudharabah*, risiko kerugian dalam akad *mudharabah*, berakhirnya *mudharabah*.

Bab III: Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum objek penelitian di Desa Pasar Palik Kecamatan Galesong Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara pada bagian ini menguraikan sejarah desa, jumlah penduduk serta keadaan ekonomi berdasarkan jenis pekerjaan.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan.

Hasil dan pembahasan. Pada bab ini peneliti akan uraikan secara sistematis tentang praktik akad *mudharabah* antara pemilik kapal dan nelayan di pasar palik Bengkulu utara.

Bab V: Penutup

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan tentang praktik akad mudharabah antara pemilik kapal dan nelayan di pasar palik bengkulu utara dan saran yang di buat berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-darab*, disebut juga *qirad*, yang berasal dari kata *al-qardu* berarti *al-qat''u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qirad* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.¹⁹

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yakni lafazh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridha*, *muamalah* atau kata kata yang

¹⁹ Zaenudin A. Naufal, "*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141

searah dengannya. Jumahur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*) modal (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih menerima lagi menjadi lima rukun yaitu modal, pekerjaan, laba, shigat, dan dua orang yang berakad. (Syafe'i, 2000).

Secara kata bahasa, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *Mudharabah* dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya. Demikian dijelaskan Sayid Sabiq dalam bukunya *Fikh as-Sunnah*. (Rozalinda, 2016).

Wahbah az-Zuhaily mengemukakan, *mudharabah*, *qiradh*, atau *muamalah* termasuk diantara bermacam-macam perserikatan. Ia menurut bahasa Irak dinamakan dengan *mudharabah* dan menurut bahasa Hijaz ia dinamakan dengan *qiradh* yang diambil dari kata *al-qardh*, artinya potongan. Karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut. Kemudian pekerja memberi pemilik harta sebagian dari keuntungan yang diperoleh. Penduduk Irak menamakan *qiradh* itu dengan *mudharabah* karena masing-masing dari orang

yang berakad memperdagangkan modal untuk mendapatkan laba.²⁰

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengusaha (*mudharib*), di mana pemilik modal menyerahkan modal kepada *mudharib* untuk diproduktifkan. Kemudian, laba yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.(Rozalinda, 2016).

Dalam Al-Quran (QS. Al-Muzzammil 73:20) dijelaskan:

وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
...فَضْلِ اللَّهِ...

...Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah...

(QS Al-Muzzammil 73:20)

Yang dimaksud dengan “melakukan perjalanan di muka bumi” pada ayat ini adalah berdagang dalam rangka mencari keuntungan, kalimat ini mengisyaratkan makna *mudharabah* seperti yang disebutkan diatas. Hal ini

²⁰ Rozalinda, “FIKIH EKONOMI SYARIAH *Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 205.

didasarkan pada pengertian *mudharabah* secara *iughawi*, yang diambil dari kata *dharaba fil ard*.

Dalam QS Al-Baqarah (2:198) dijelaskan:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ

Boleh bagimu mencari karunia Allah

Mencari karunia Allah pada ayat ini dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan orang lain dalam bentuk *mudhrabah*. (Rozalinda, 2016)

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh

seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian,

adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²¹

²¹ Rachmat Syafe'I, "*Fiqih Muamalah*" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.226.

B. Rukun *Mudharabah*

Dalam menetapkan rukun *mudharabah*, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengemukakan, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang diucapkan oleh dua orang yang berakad, tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi akad sudah sempurna dengan lafal yang menunjukkan pengertian *mudharabah*. Rukun *mudharabah* menurut pandangan Jumhur ada empat, yakni *aqidain* (dua orang yang berakad) yang terdiri dari pemodal dan pengelola, *ma'qua'alaih* (objek akad), yakni modal, usaha dan keuntungan, sighat (*ijab dan qabul*).²²

Dalam transaksi yang menggunakan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi rukun *mudharabah* yaitu:²³

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal.

²² Rozalinda, "FIKIH EKONOMI SYARIAH *Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 208

²³ Hendi suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002,hal.139.

5. Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.

C. Syarat Sah *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berkaitan dengan *aqidain* (dua orang yang berakad), modal dan laba.²⁴

1. Syarat *Aqidain*

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang *kafir dzimmi* atau kafir yang dilindungi di Negara Islam. Adapun ulama Malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan *kafir dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

2. Syarat Modal

- a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham atau sejenisnya yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian (*asy-syirkah*).

²⁴ Rachmat Syafe'I, "*Fiqih Muamalah*" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 228

- b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran .
- c. Modal harus ada.
- d. Modal harus diberikan kepada pengusaha.

3. Syarat-Syarat Laba

a. Laba Harus Memiliki Ukuran

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, *mudharabah* batal. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang yang akad, maka akad rusak, tetapi *mudharabah* tetap sah. Hal ini karena dalam *mudharabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal itu tidak dikatakan *mudharabah*, tetapi pedagang. Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hal itu termasuk *qaradh*, tetapi menurut ulama Syafi'iyah termasuk *mudharabah* yang rusak. Pengusaha diberi upah sesuai usahanya, sebab *mudharabah* mengharuskan adanya pembagian

laba. Dengan demikian, jika laba disyaratkan harus dimiliki seseorang, akad menjadi rusak. Ulama Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya. Begitu pula, semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk *tabbaru*" (derma).²⁵

b. Laba Harus Berupa Bagian yang Umum (Masyhur)

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan diantara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak lain, seperti menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.

²⁵ Rachmat Syafe'I, "*Fiqih Muamalah*" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 229.

D. Jenis-jenis *Mudharabah*

Mudharabah ada dua macam, yaitu *mudharabah* mutlak (*al thlaq*) dan *mudharabah* ditentukan (*al-muqayyad*).²⁶

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah (*restricted investment account*) adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau

²⁶ Rachmat Syafe'I, "*Fiqih Muamalah*" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 227

kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.²⁷

2. Mudharabah *Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah (unrestricted investment account) adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi cara, dan sector usaha.(Rozalinda, 2016) Misalnya, persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.²⁸

E. Nisbah *Mudharabah*

Menurut *qaul adhar*, *'amil* atau *mudharib* baru bisa memiliki bagian dari profit akad *qirad* (dalam arti telah legal untuk mentasarufkannya) setelah diadakan bagi hasil, bukan dengan sekedar mendapatkan profit dari perniagaan yang ia jalankan sebab keberadaan profit yang

²⁷ Rozalinda, "FIKIH EKONOMI SYARIAH *Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 211

²⁸ Rachmat Syafe'I, "*Fiqih Muamalah*" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 227

didapatkan adalah sebagai dana jaminan (*wiqayah*) dari modal pokok. Artinya, sewaktu-waktu modal pokok berkurang karena mengalami kerugian maka akan ditutupi dengan profit. Hanya saja, hak kepemilikan *mudharib* atas profit setelah bagi hasil ini belum bersifat mengikat (*istiqrar*). Artinya meskipun telah diadakan bagi hasil namun ketika modal pokok berkurang karena mengalami kerugian, wajib ditutupi dengan profit yang telah dibagi tersebut. Hak kepemilikan *mudharib* baru mengikat apabila seluruh komoditi telah diuangkan dan akad *mudharabah* telah dibatalkan. Adapun status *mudharib* atas profit yang telah diperoleh namun belum dibagi adalah sekedar hak yang kuat (*haqq mu'akkad*). Artinya, *mudharib* memiliki hak atas profit tersebut namun belum legal untuk mentasarufkannya dan bisa diwarisi oleh ahli warisnya jika *mudharib* meninggal.²⁹

Dalam sistem bagi hasil *muḍārabah* menurut pendapat para Imam Madhhab, yaitu Shafi'I, Hambali, Maliki, Hanafi bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga atau semisal dari jumlah keuntungan dalam usaha. Apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah

²⁹Eka Lupita Sari, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan" (Ponorogi: IAIN Ponorogo, 2018), hal. 41-42

atau batal. *Mudharabah* tidak sah jika ketetapan bagian keuntungannya samarsamar. Sebagai contoh, jika investor memberikan modal dengan syarat bahwa boleh memilih antara setengah atau sepertiga keuntungan sebagai bagian milik *mudharib*, itu tidak sah karena ketentuan bagi hasilnya tidak dipastikan. Demikian pula perjanjian yang bagian keuntungannya tidak dinyatakan, melainkan tergantung pada kebijaksanaan salah satu pihak pada saat pembagian keuntungan itu juga tidak sah karena persetujuan tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa.³⁰

F. Risiko Kerugian dalam Akad *Mudharabah*

Risiko adalah segala sesuatu yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan perikatan. Risiko kerugian modal pokok akad *qirad* yang muncul sebelum *mudharib* melakukan perniagaan, seperti akibat fluktuasi harga, cacat, dan lainnya yang bukan akibat kecerobohan *mudharib* ditanggung pihak *shahib al-mal* sepenuhnya. Dalam hal ini, ulama madzhab Hanafi dan Hambali sependapat bahwa si pelaku usaha tidak berkewajiban mengganti jika terdapat kerugian karena perniagaan. Apabila pelaku usaha melakukan kelalaian, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami dalam arti

³⁰ Eka Lupita Sari, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*” (Ponorogi: IAIN Ponorogo, 2018), hal. 42-43

ia wajib mengganti jika terjadi hal yang merugikan pihak pemilik modal. Pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada *mudharib* untuk menanggung kerugian yang terjadi karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah. Apabila terjadi kesepakatan yang demikian, maka akad *mudharabah* menjadi rusak (*fasid*) karena menyalahi aturan dalam *mudharabah*.

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian dalam bentuk kerugian finansial ditanggung oleh *shahib al-mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Menurut istilah fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *shahib al-mal* sendiri. Sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung kerugian atas modal yang hilang dengan catatan *mudharib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang

telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.³¹

G. Perkara yang Membatalkan *Mudharabah*

Mudharabah dianggap batal pada hal berikut:

- a) Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk penawaran (*tasharruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat persyaratan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan pada saat atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk memastikannya.

- b) Salah Seorang *Aqid* Meninggal Dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan

³¹ Eka Lupita Sari, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan” (Ponorogi: IAIN Ponorogo, 2018), hal. 44-45

batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

c) Salah Seorang *Aqid* Gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

d) Pemilik Modal Murtad

Jika pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau kematian dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.

e) Modal Rusak di Tangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal. Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

H. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Adapun berakhirnya akad *Mudharabah* adalah sebagai berikut:³²

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
2. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak cakap bertindak hukum.
3. Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
4. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam).
5. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, *Mudharabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.

³² Maria Arfiana, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *Mudharabah* Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak” (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), hal. 25-26

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pasar Palik

Desa Pasar Palik zaman dulu nama aslinya yaitu Ulu Ulak Pandan, maka bergantinya waktu karena ada pasar pada waktu itu bergantilah nama menjadi Desa Pasar Palik yang mempunyai arti yaitu Pasar yaitu beraneka ragam bentuk dan rupa Palik yang berarti air, maka di desa Pasar Palik banyaknya air yaitu air palik besar, air sebakul, air irup, air bubut dan air keras yang mana air keras tersebut dapat diminum dan dikonsumsi.³³

Desa Pasar Palik terletak di Pesisir pantai barat Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan berbatasan dengan :

Sebelah barat berbatasan dengan desa Tebing Kandang

Sebelah timur berbatasan dengan desa Lubuk Tanjung

Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Datar Macang Kec. Air Besi

³³ Febri Larendra (Sekdes Pasar Palik), *Sejarah Tempat Penelitian* (Wawancara, September 2021)

Adapun masyarakat desa Pasar Palik mayoritas penduduknya beragama Islam dengan mata pencarian sebagian adalah nelayan dan tani yang mana mempunyai laut yang luas dan tanah yang subur untuk bertani serta sawah yang luas air yang banyak, biarpun kemarau panjang masyarakat desa Pasar Palik tidak akan kekeringan karena sesuai dengan nama desanya Pasar Palik banyak mengandung air. Dengan mata pencarian nelayan yang pertama kali di Pasar Palik dibawah oleh orang dari Sumatera Barat yang kapalnya terdampar di muara sungai Palik dengan tujuan ke Bengkulu, dengan keadaan kapal tersebut mereka tidak dapat berbuat apa-apa hingga akhirnya mereka menetap di desa Pasar Palik menjadi nelayan sampai turun temurun hingga sekarang.

Adapun luas wilayah desa Pasar Palik sekarang ini adalah \pm 760 Hektar ,di masa dahulu kala luas wilayah desa Pasar Palik \pm 1560 Ha dengan batas desa yaitu di Bajur yang saat ini pas di tengah-tengah desa Tebing Kandang, baik tanah peladangan, pekarangan dan persawahan, pada tahun 1935 adanya pemekaran desa Pasar Palik yaitu desa tebing kandang, maka luas desa Pasar Palik berkurang karena adanya pemekaran tersebut menjadi \pm 1060 Ha, pada tahun 1988 ada program dari Pemerintah

yaitu masuknya Perusahaan di bidang perkebunan maka hal tersebut banyak masyarakat menjual tanahnya ke pihak Perusahaan. Maka luas wilayah desa Pasar Palik sampai saat ini ±760 Ha yang terdiri dari tanah pekarangan, peladangan, sawah tadah hujan perkebunan rakyat dan termasuk pesisir pantai, sedangkan tanah persawahan termasuk paling luas di dalam kecamatan Air Napal tetapi baru digarap oleh masyarakat seperempat dari luas lahan tersebut.

Apabila sawah tersebut diolah semuanya Desa Pasar Palik dapat menjadi lumbung padi dan desa swasembada pangan, dari sektor perkebunan penghasil kelapa sawit, kelapa dan karet, dari sektor pertanian penghasil palawija serta sayur-sayuran sedangkan dari sektor kelautan penghasil udang lobster dan ikan laut baik untuk konsumsi lokal maupun untuk ekspor, kalau semua sektor tersebut berkembang desa Pasar Palik adalah sentra ekonomi di Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

B. Potensi Sumber Daya Alam

Luas wilayah Desa Pasar Palik adalah 760 Ha dimana 65% berupa daratan yang bertopografi dataran rendah dan berbukit, dan 35 % daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan dan perkebunan.

Iklm Desa Pasar Palik, sebagaimana desa - desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal .Penggunaan lahan Desa Telaga Dalam dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:³⁴

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Air Sungai Palik	5.000	Meter
2	Pantai	50	Ha
3	Air Laut	Ada	
4	Lahan Persawahan	55	Ha
5	Lahan Perkebunan	300	Ha
6	Lahan Perkebunan Karet	35	Ha
7	Lahan Perkebunan Kelapa	10	Ha
8	Lahan Hutan	Ada	
9	Pasir	Ada	

³⁴ Febri Larendra (Sekdes Pasar Palik), *Sejarah Tempat Penelitian* (Wawancara, September 2021)

C. Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Desa Pasar Palik berdasarkan profil desa tahun 2020 sebanyak 842 jiwa yang terdiri dari 442 laki-laki dan 400 perempuan dengan jumlah KK 233 dengan sumber penghasilan utama penduduk adalah petani dan nelayan.³⁵

Data Sumber Daya Manusia desa Pasar Palik Kec. Air Napal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	442	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	400	Orang
	c. Jumlah keluarga	233	Keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian dan perkebunan	176	Orang
	b. Nelayan	80	Orang
	c. Buruh Tani	32	Orang
	d. Buruh Swasta	25	Orang
	e. Pegawai Negeri Sipil/Swasta	6	Orang
	f. Sopir	10	Orang
	g. Monitor	7	Orang
	h. Pengrajin	3	Orang
	i. Pedagang	40	Orang
	j. Peternak	2	Orang

³⁵ Febri Larendra (Sekdes Pasar Palik), *Sejarah Tempat Penelitian* (Wawancara, 2021) September

	k. Buruh Harian Lepas	10	Orang
	l. DII	30	Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	10	Orang
	b. D3	4	Orang
	c. D2	4	Orang
	d. D1	3	Orang
	e. Lulusan SLTA/Sederajat	150	Orang
	f. Lulusan SLTP/Sederajat	154	Orang
	g. Tamat SD/Sederajat	336	Orang
	h. Tidak tamat SD/tidak sekolah/belum sekolah	76	Orang

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Seperti yang telah disebutkan dalam tabel data sumber daya manusia Desa Pasar Palik Kec. Air Napal bahwa jumlah nelayan adalah sebanyak 80 orang, dan diantara 80 orang nelayan tersebut sebagian besar melakukan perjanjian dengan pemilik kapal. Perjanjian adalah suatu perbuatan dalam mencapai kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.³⁶ Nelayan di Desa Pasar Palik melakukan perjanjian kerja sama dalam bentuk lisan dan tidak ada perjanjian yang jelas secara tertulis. Sistem kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Nelayan boleh berpindah-pindah kekapal yang lain karena tidak ada kontrak atau perjanjian tertulis yang mengaturnya.

“Nelayan yang ikut melaut dikapal saya itu tidak menentu bisa berganti-gantian setiap tripnya, yang terpenting jumlah nelayan yang ikut dalam satu

³⁶ Maria Arfiana, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak” (Semarang: IAIN Walisongo, 2008) hlm. 50

kapal sudah memenuhi batas normal untuk berangkat.”³⁷

Menjadi seorang nelayan adalah suatu perjuangan yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi sebagian masyarakat di Desa Pasar Palik, mereka bekerja sama dengan pemilik kapal secara tidak menetap.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Agus, beliau menjelaskan bahwa alasan beliau ikut bekerja sama dengan pemilik kapal yang bernama Bapak Iyan karena beliau tidak memiliki keahlian untuk bekerja dibidang lain.

“Alasan saya dulu ikut bergabung dengan yang punya kapal karena saya hanya lulusan SMP, mau bangun usaha sendiri juga saya tidak ada keahlian khusus dan tidak punya modal juga.”³⁸

Sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dari keuntungan penjualan tangkapan pada trip tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi setelah ikannya dijual maka dikurangi biaya modal melaut yang meliputi bahan bakar kapal, es balok ikan, peralatan menamkap ikan bahkan persediaan makanan saat melaut, kemudian barulah si pemilik kapal melakukan pembagian dengan perhitungan perbandingan sebesar 40% : 60% dari keuntungan penjualan tangkapan pada trip tersebut.

³⁷ Bapak Iyan, Hasil Wawancara, 11 November 2021

³⁸ Bapak Agus, Hasil Wawancara, 11 November 2021.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Rudi, beliau menjelaskan bahwa alasan beliau ikut bekerja sama dengan pemilik kapal yang bernama Bapak Siswanto karena beliau tidak memiliki perlengkapan melaut, ingin bertani namun tidak mempunyai lahan, akhirnya beliau memutuskan untuk ikut bergabung bekerja sama dengan Bapak Siswanto.

“Alasan saya ikut dengan Bapak Siswanto karena saya tidak punya kapal sendiri dan tidak punya alat-alat untuk menangkap ikan, terus mau menanam juga tidak punya lahan. Jadinya saya ikut saja bekerja dengan Bapak Siswanto.”³⁹

Sistem pembagian hasil yang ditetapkan oleh pemilik kapal yaitu 50% : 50% dari keuntungan. Setelah semua ikannya dijual lalu hasil kotor dikurangi uang makan 10% lalu didapat hasil bersih 1 (HB1) dipotong bekal setelah itu didapat Hasil bersih 2 (HB2) baru di bagi 2 sesuai dengan kesepakatan.

“Sebelum pembagian hasil, ikan yang dihasilkan selama melaut dijual terlebih dahulu ke TPI. Setelah itu baru dibagi , pembagian yang pertama hasil kotor dipotong uang makan sebesar 10% lalu didapatlah hasil bersih 1 atau HB1 lalu HB1 ini dipotong lagi untuk biaya bekal dan dapatlah hasil

³⁹ Bapak Rudi, Hasil Wawancara, 11 November 2021

bersih 2 atau HB2. HB2 ini lah yang akan dibagi 2 antara pemilik kapal dan nelayan sesuai kesepakatan.”⁴⁰

Sedangkan alasan Bapak Tamba ikut bekerja sama dengan pemilik kapal yang bernama Bapak Rian Ruslan selain karena tidak mempunyai perlengkapan melaut sendiri beliau juga merasa tidak memiliki keahlian lain selain mencari ikan.

“Alasan saya bekerja dengan Bapak Rian karena saya tidak punya kapal sendiri jadinya saya ikut dengan Bapak Rian dan karena saya Cuma bisa mencari ikan saja tidak tau kerja yang lain.”⁴¹

Sama seperti nelayan lainnya sistem bagi hasil yang ditentukan oleh pemilik kapal dan dengan persetujuan nelayan yaitu 30% : 70% dari keuntungan hasil penjualan ikan yang kemudian dikurang oleh biaya modal.

Dari hasil wawancara peneliti dengan ketiga nelayan tersebut mengartikan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan berbeda-beda. Alasan mereka ikut bekerja sama dengan pemilik kapal adalah karena mereka tidak mempunyai perlengkapan melaut yang meliputi kapal beserta alat-alat untuk menangkap ikan. Alasan lainnya juga karena

⁴⁰ Bapak Siswanto, Hasil Wawancara, 11 November 2021

⁴¹ Bapak Tamba, Hasil Wawancara, 11 November 2021

mereka tidak memiliki keahlian untuk bekerja dibidang lain.

Dalam kerjasama ini melibatkan 2 pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik modal (pemilik kapal) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (nelayan), dengan modal berbentuk barang seperti kapal, bahan bakar, bahan makanan, es batu balok, jaring, dan lain-lain. Keuntungan yang diterima oleh nelayan ketika hasil tangkapan telah dijual akan dibagi setelah dikeluarkan terlebih dahulu modal serta bagian dari pemilik kapal.

Ketika melakukan perjanjian ini kedua belah pihak akan membahas tentang sistem kerja sama, bagi hasil, dan tugas masing-masing. Didalam satu kapal nelayan mempunyai tugas masing-masing ada yang sebagai nahkoda, juru mesin, dan ABK. Mereka bekerja dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan kewajiban pemilik kapal membiayai semua yang diperlukan untuk melaut.⁴² Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pemilik kapal dan nelayan sistem kerja sama yang dilakukan relative sama.

⁴²Bapak Iyan, Hasil Wawancara, 11 November 2021

B. Pembahasan

Dari hasil wawancara peneliti bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal ini dilakukan secara tidak tertulis melainkan hanya sekedar diucapkan secara lisan, bahkan para nelayan dapat berpindah dari pemilik kapal yang satu ke lainnya. Sedangkan untuk sistem pembagian hasil ditentukan oleh pemilik kapal, dapat dilihat dari hasil wawancara kepada tiga nelayan yang ketiganya melakukan perhitungan pembagian yang berbeda-beda.

Pembagian keuntungan antara pemilik kapal dan nelayan yaitu dalam bentuk bagi hasil. Yang mana proses bagi hasil ini akan dilakukan setelah ikan hasil tangkapan dijual. Persentase bagi hasil kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik berbeda-beda tergantung kesepakatan awal saat melakukan perjanjian kerja sama.

Pada akad mudharabah, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi (tenaga dan pikiran).

Menurut ulama Hanafiyah kaidah batalnya akad *mudharabah* adalah dengan keterkaitan syarat dalam akad *mudharabah*. Jika syarat itu menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *mudharabah*, maka syarat tersebut membatalkan *mudharabah* misalnya ketidakjelasan keuntungan atau tidak adanya penyerahan modal secara sempurna kepada *mudharib*. Adapun tersebut tidak membatalkan akad tetapi hanya membatalkan syarat tersebut seperti mensyaratkan kerugian menjadi tanggungan *mudharib* jika syarat tersebut tidak menghalangi terwujudnya syarat sah *mudharabah*, penetapan syarat *fasid*.⁴³

Ketika melakukan perjanjian ini kedua belah pihak akan membahas tentang sistem kerja sama, bagi hasil, dan tugas masing-masing. Didalam satu kapal nelayan mempunyai tugas masing-masing ada yang sebagai nahkoda, juru mesin, dan ABK. Mereka bekerja dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan kewajiban pemilik kapal membiayai semua yang diperlukan untuk melaut.⁴⁴

⁴³ Eka Lupita Sari, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*” (Ponorogi: IAIN Ponorogo, 2018), hal.94.

⁴⁴ Bapak Iyan, Hasil Wawancara, 11 November 2021

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pemilik kapal dan nelayan sistem kerja sama yang dilakukan relative sama.

Usaha perikanan tangkap merupakan salah satu usaha yang memiliki karakteristik berbeda dengan usaha lainnya karena penuh dengan tantangan serta dihadapkan dengan risiko kerugian yang tinggi sebagai akibat tingginya tingkat ketidakpastian. Terdapat keterkaitan erat antara risiko dengan karakteristik usaha. Karakteristik khusus yang terdapat pada kegiatan perikanan tangkap diantaranya:⁴⁵

1. Sumber daya ikan yang selalu bermigrasi pada ruang yang tidak terbatas.
2. *Common Property Resource*, yaitu sumber daya yang merupakan milik bersama atau tidak mengenal kepemilikan yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (*Open Acces*).

⁴⁵ Sutarwi, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Penimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)*” (Banten: UIN SMH Banten, 2021), Hal. 110.

3. Adanya pengaruh dalam kondisi alami dalam melakukan eksploitasinya seperti musim, arus, dan gelombang.
4. Jenis sumber daya ikan yang dieksploitasi sangat beragam dengan jumlah yang tidak terlalu besar.
5. Lahan tangkap ikan (*fishing ground*) semakin menurun bagi kegiatan penangkapan karena adanya pemukiman dan kegiatan industri yang limbahnya secara langsung maupun tidak langsung mencemari perairan pantai.
6. Sering terjadi konflik kepentingan antara nelayan skala kecil dengan industri perikanan skala besar.
7. *Dynamic resource*, yaitu stok ikan terbatas bisa berubah.
8. *Vulnerable resource*, yaitu rentan terhadap perubahan ekosistem pesisir dan lautan.
9. Usaha perikanan masih didominasi perikanan rakyat kecil yang masih tradisional.
10. Kemampuan usaha pemodalan lemah.

Berdasarkan karakteristik khusus perikanan tangkap tersebut, ada beberapa risiko yang melekat pada usaha perikanan tangkap, berbagai risiko dalam usaha perikanan tangkap antara lain:⁴⁶

1. *Production risk*, yaitu meliputi risiko atau hasil tangkapan nelayan yang diharapkan, seperti gangguan alam (cuaca, arus) dan stok ikan yang semakin menipis.
2. *Natural risk*, yaitu risiko akibat kondisi alam yang biasanya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya risiko produksi, seperti terjadinya angin badai ataupun topan.
3. *Price risk*, yaitu harga hasil tangkapan ikan tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya karena adanya permainan tengkulak.
4. *Teknology risk*, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi oleh pesatnya kemajuan teknologi yang dapat menimbulkan ketidakpastian.
5. *Otrher risk*, yaitu macam risiko lainnya.

⁴⁶Sutarwi, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Penimbangjaya Ke*

Jadi, menurut hasil dari penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti tentang akad bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik perjanjian kerja sama ini dilakukan secara lisan jika nelayan ingin ikut melaut dengan pemilik kapal nelayan tinggal datang ke pelabuhan. Begitu pula jika nelayan ingin pindah kepemilik kapal yang lain tidak dipermasalahkan kerana tidak ada perjanjian secara tertulis yang mengikat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, nisbah bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah nisbah 30% : 70% karena para nelayan bisa menangkap ikan lebih banyak karena jumlah anggota dan waktu melaut yang mereka lakukan lebih banyak. Sedangkan untuk pemilik kapal nisbah bagi hasil yang paling menguntungkan adalah nisbah bagi hasil 50% : 50%, karena hasil yang akan didapat lebih banyak dari pada nisbah yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dilakukan mengenai perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan dalam ekonomi islam di pasar palik bengkulu utara, dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik termasuk kedalam kerja sama mudharabah. Dimana salah satu pihak selaku *shahibul mal* (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah *mudharib* (nelayan).

B. Saran

Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan masih secara lisan. Sebaiknya menggunakan perjanjian secara tertulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Ketika terjadi risiko kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian nelayan maka hendaknya pemilik kapal tidak membebankan kerugian usaha kepada pihak nelayan. Karena dalam akad mudharabah kerugian dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal dan hanya menjadi tanggungan pemilik modal atau pemilik kapal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Fatoni. 2006. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Awaluddin. 2020. Qardh dalam Hubungan Kerja Sama Juragan Punggawa-Sawi Pada Nelayan di Kabupaten Takalar. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(2) : 94-103.
- Eka Lupita Sari. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- <http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-nahl-ayat-14-18.html> (diakses 18 September 2021)
- Maria Arfiana. 2008. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Rozalinda. 2016. Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Slamet Prihatin. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sutarwi, 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Penimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang). Skripsi Banten: UIN SMH Banten.
- Syafe'I, Rachmat. 2000. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Ceria.
- Zaenudin. Naufal. 2012. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Bogor: Ghalia Indonesia.
- Al-Jaziri, A. (1994). *Fiqih empat Mazhab jilid IV*. Cv. Asy

Syifa'.

Al-Juhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*.

Katsir, I. (2015). *Surah An Nahl*.
<http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/16-surat-nahl.html>

Muhammad, A. J. (2009). *Mausuah Fatawa al-Muamalat Al-Maliyyah Lilmasharif wa al-Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah*. Dar al-Salam.

Sari, eka lupita. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*. IAIN Ponorogo.

Udovitch, A. L. (2008). *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*, terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal. Qubah.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Nur Holipah
NIM : 1711130067
Program Studi : Ekonomi Syariah
Anggota : 1. Agung Pratama Wijaya (NIM: 1711130052)
2. Ainani Fitri (NIM: 1711130060)
(maksimal 3 Orang)

II. Pilihan Tugas Akhir:



Jurnal Ilmiah
Buku
Pengabdian Kepada Masyarakat
Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

Analisis Kerja Sama antara Pemilik Kapal dan Nelayan dalam Ekonomi Islam

Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas

Akhir Catatan:

Bisa dilanjutkan fenomena dlm latar blng hrs ada, rumusan masalahnya harus

Bengkulu, 30 Juni 2021

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Eka Sri Wahyuni, MM
NIP.1977950920008012014

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

.....
.....

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

.....

Mengesahkan
Kajur Ekis/Manajemen

Desi Isnaini, MA
NIP.19741202200692001

Bengkulu, 30 Juni 2021
Ketua Tim
Mahasiswa

Nur Holipah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor: 0268/SKBP-FEBI/2/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Agung Pratama Wijaya
NIM : 1711130052
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : SKRIPSI /Artikel Jurnal
Judul Tugas Akhir : **PRAKTIK AKAD MUDHARABAH ANTARA
PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN DI PASARPALIK
BENGKULU UTARA**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 15 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 11 Februari 2022
Ketua/Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1165/In.11/F.IV/PP.00.9/08/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Eka Sri Wahyuni, MM
N I P. : 197705092008012014
TUGAS : Pembimbing I
2. N A M A : Adi Setiawan, M.E.I
N I P. : 198803312019031005
TUGAS : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft jurnal ilmiah, kegiatan penelitian ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N a m a : Nur Holipah
Nim : 1711130067
Prodi : Ekonomi Syariah
2. N a m a : Agung Pratama Wijaya
Nim : 1711130052
Prodi : Ekonomi Syariah
3. N a m a : Ainani Fitri
Nim : 1711130060
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KERJASAMA ANTARA PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN DALAM EKONOMI ISLAM.

Keterangan : JURNAL ILMIAH

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 26 Agustus 2021
Plt. Dekan


Dr. Asnatipi, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Nur Holipah
NIM : 1711130067
Nama Anggota : 1. Agung Pratama Wijaya (1711130052)
2. Ainani Fitri (1711130060)
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Praktek Akad Mudharabah antara Pemilik Kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik Bengkulu Utara

Identitas Informan

Nama :

Usia :

Agama :

WAWANCARA DENGAN PEMILIK KAPAL DI DESA PASAR PALIK

1. Sudah berapa lama bapak mempunyai perahu?
2. Sudah berapa lama bekerjasama dengan para nelayan?
3. Darimana bapak mendapatkan modal untuk membeli peralatan melaut?
4. Apakah bapak ikut pergi melaut bersama para nelayan? Alasannya
5. Apa saja hak dan kewajiban menjadi juragan (pemilik kapal)?
6. Bagaimana sistem kerjasama yang bapak lakukan dengan para nelayan?
7. Bagaimana awal mula terjalinnya kerjasama antara bapak dengan para nelayan?
8. Apa resiko yang biasanya dihadapi oleh para nelayan ketika melaut?
9. Bagaimana cara nelayan ketika menghadapi resiko pekerjaannya?
10. Dimanakah menjual hasil tangkapan laut yang diperoleh nelayan dan bagaimana sistem jualnya?
11. Berapa banyak jumlah hasil tangkapan laut yang biasanya dihasilkan oleh para nelayan?
12. Bagaimana cara pembagian hasil kerjasama antara bapak dan nelayan?
13. Siapa yang bertanggung jawab jika mengalami kerugian?

WAWANCARA DENGAN NELAYAN DI DESA PASAR PALIK BENGKULU UTARA

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai nelayan dan melakukan kerjasama melaut?
2. Bagaimana awal mula sehingga terjalin kerjasama antara bapak dengan pemilik kapal?
3. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai nelayan dan melakukan kerjasama melaut dengan para pemilik kapal?
4. Apa saja hak dan kewajiban menjadi nelayan?
5. Bagaimana sistem kerjasama yang bapak lakukan dengan pemilik kapal?
6. Apa saja resiko yang biasanya bapak hadapi ketika melaut?
7. Bagaimana cara bapak menghadapi resiko tersebut?
8. Bagaimana cara pembagian hasil kerjasama ini?
9. Apakah ada kecurangan atau ketidakadilan ketika pembagian hasil kerjasama ini?
10. Siapa yang bertanggung jawab jika mengalami kerugian?

Bengkulu, September 2021

Penulis



Nur Holipah

NIM.1711130067

Mengetahui

Pembimbing I



Eka Sri Wahyuni, M.M

NIP.197705092008012014

Pembimbing II



Adi Setiawan, M.E.I

NIP.198803312019031005

HALAMAN PENGESAHAN

Jurnal ilmiah yang berjudul “Praktek Akad Mudharabah antara Pemilik kapal dan Nelayan di Pasar Palik Bengkulu Utara”. Yang disusun oleh:

Nama : Nur Holipah
NIM : 1711130067
Nama : Agung Pratama Wijaya
NIM : 1711130052
Nama : Ainani Fitri
NIM : 1711130060
Prodi/Semester : Ekonomi Syariah/9

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan pembimbing selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Pembimbing I



Eka Sri wahyuni, MM
NIP.197705092008012014

Bengkulu, September 2021

Pembimbing II



Adi Setiawan, M.E.I
NIP.198803312019031005

Mengetahui
Ketua Program Studi



Eka Sri wahyuni, MM
NIP.197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1476/In.11/F.IV/PP.00.9/10/2021 Bengkulu, 13 Oktober 2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian.**

**Kepada Yth.
Kepala Desa Pasar Palik Kecamatan
Air Napal Bengkulu Utara.
di-
Bengkulu Utara**

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun
Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Nur Holipah
NIM : 1711130067

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : **Praktek Akad Musharabah Antara
Pemilik Kapal dan Nelayan di Pasar Palik Bengkulu Utara.**

Tempat Penelitian : Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Bengkulu
Utara.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Plt. Dekan
Plt. Wakil Dekan I



Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276, 51171, 51172- Fax (0736) 51171
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama/NIM : Agung Pratama Wijaya/1711130052
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Kapal dan Nelayan dalam
Ekonomi Islam di Pasar Palik Bengkulu Utara

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	Rabu/5-01-2022	Cara Penulisan Skripsi	1. Perbaiki penulisan symbol dan nomor dalam skripsi 2. Ubah kertas menjadi B5	
2.	Rabu/12-01-2022	Penulisan dan Judul Skripsi	1. Perbaiki penulisan IAIN Bengkulu diskripsi menjadi UIN FAS. 2. Ubah nama Rektor UIN FAS 3. Perbaiki judul agar tidak sama dengan teman kelompok	
3.	Senin/17-01-2022	Penulisan	1. Buat Daftar Tabel 2. Atur Spasi	
4.				
5.				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276, 51171, 51172- Fax (0736) 51171
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

6.		Bab IV, V	1. Buat solusi untuk peneliti selanjutnya	

Bengkulu, 2022

Pembimbing I

Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon(0736)51276, 51171, 51172-Fax(0736)51171
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR


Nama/NIM : Agung Pratama Wijaya/1711130052
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Kapal dan Nelayan dalam Ekonomi Islam di Pasar Palik Bengkulu Utara

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	Rabu/8-09-2021	Pendahuluan, literature review, metodologi penelitian	1. Judul 2. Daftar Pustaka 3. Tafsir ayat 4. Tambah referensi akad mudharabah dari buku fiqih 5. Pedoman wawancara 6. Metodologi penelitian 7. Email pembimbing 8. Cari penerbit jurnal	
2.	Senin/29-11-2021	Template jurnal	1. bah ketemplatejurnal	
3.	Kamis/2-12-2021	Penulisan, mendeley, halaman, jarak spasi	1. Footnote menggunakan aplikasi mendeley 2. Atur jarak spasi menjadi 1,0 3. Dari 30 halaman diubah menjadi 15 halaman 4. Penulisan email sesuai dengan template jurnal	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon(0736)51276, 51171, 51172-Fax(0736)51171
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

4.	Senin/13-12-2021	Penulisan email	Lanjut kepembimbing 1	

Bengkulu, Februari 2022
Pembimbing II



Adi Setiawan, M.E.I
NIP. 198803312019031005







Yayasan Riset & Pengembangan Intelektual (YRPI)

MSEJ : Management Studies and Entrepreneurship Journal

Online ISSN (2715-792X); Print ISSN (2715-7911)

Terakreditasi SINTA 4 berdasarkan SK 164/E/KPT/2021 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2021



No : 006/MSEJ/YRPI/2022
Perihal : *Letter of Acceptance (LoA)*

Kepada Yth,
Penulis : Agung Pratama Wijaya, Ainani Fitri, Nur Holipah, Eka Sri Wahyuni, Adi Setiawan
Judul Naskah : Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara
Afiliasi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Berdasarkan hasil penilaian tim editorial jurnal MSEJ : Management Studies and Entrepreneurship Journal terhadap naskah bapak/ibu yang telah disubmit, Maka bersama surat ini kami putuskan bahwa naskah anda telah **diterima**. Sebagai informasi bahwa naskah bapak/ibu akan di terbitkan pada Jurnal MSEJ Volume 3 No 2 Juli tahun 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pekanbaru, 6 Februari 2022

Chief Editor



Dr. Astri Ayu Purwati, B.Sc., M.Sc.

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Agung P. Wijaya
NIM :
Judul Skripsi :

NO	Tanggal	Masalah	Saran	Paraf
1.		Stalkey: Bagian		
2.		Bentuk Kerangka		
3.		Jurnal epi.		
4.		Panda		
5		—		

Bengkulu, 12 Feb 2021

Pengaji I/II

(Dr. Nurul Hafid, M.P.A.)
NIP. 1966061619955031002

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Agus P. Wijaya
 NIM :
 Judul Skripsi :

No	Tanggal	Masalah	Saran	Paraf
		<p>Rapikan Abstrak !</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istilah asing cetak miring - Kata Pengantar di ttd ! - Rapikan Penulisan Setiap Paragraf - Hasil wawancara + spasi - Daftar pustaka Informan tidak perlu dimasukkan ! ⊕ lagi Ref Buku ! 	<p>Perbaiki sesuai saran</p>	<p>f.</p>

Bengkulu, 17 Feb 2022

Penguji /

Amelia Oktaria M
 NIP. 199210212013012001

**THE PRACTICE OF MUDHARABAH CONTRACTS BETWEEN
SHIP OWNER AND FISHERMEN IN THE PALIK MARKET,
NORTH BENGKULU
PRAKTIK AKAD MUDHARABAH ANTARA PEMILIK KAPAL
DAN NELAYAN DI PASARPALIK BENGKULU UTARA**

Agung Pratama Wijaya

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

agungpratama3677@gmail.com

Ainani Fitri

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

ainanifitri837@gmail.com

Nur Holipah

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

nurholifah07@gmail.com

Eka Sri Wahyuni

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

ekasricurup@gmail.com

Adi Setiawan

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

ibnumustofa125@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to obtain a clear picture of how the practice of cooperation between ship owners and fishermen, how the implementation of mudharabah contracts between ship owners and fishermen and how to assign the risk of business losses between ship owners and fishermen in Pasar Palik Village, Air Napal District, North Bengkulu Regency. This study uses qualitative information analysis methods, namely information that is displayed in verbal form (oral or individualized structure) not in the form of numbers. Thus study was conducted in Pasar Palik Village, Air Napal District, North Bengkulu

Regency. The subjects in this study were ship owners and fishermen who worked together in Pasar Palik Village, Air Napal District, North Bengkulu Regency. Based on field research, cooperative practices carried out by boat owners and fishermen in Pasar Palik Village are included in mudharabah cooperatives. Where one party is shahibul mal (ship owner) and the other party is mudharib (fisherman). Of the three sharing applied, the most profitable profit sharing proportion for fishermen is the proportion of 30%:70%. While for ship owners, the most profitable proportion of profit sharing is the proportion of 50%:50%. There are 2 systems of cooperation where the burden of risk will be borne by the ship owner completely. Meanwhile, there is one collaboration in which the burden of risk is borne by the fishermen.

Keywords : *Mudharabah Contract, Ship Owner, Fisherman, Profit Sharing*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana praktik kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan, bagaimana pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik kapal dengan nelayan dan bagaimana pembebanan risiko kerugian usaha antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu data yang ditampilkan dalam bentuk verbal (lisan atau struktur individu) bukan dalam bentuk angka. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kapal dan nelayan yang bekerja sama di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan penelitian lapangan, praktik kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik termasuk dalam kerjasama mudharabah. Dimana salah satu pihak adalah shahibul mal (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah mudharib (nelayan). Dari ketiga pembagian keuntungan yang diterapkan, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah proporsi 30%:70%. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50%:50%. Ada 2 sistem kerjasama dimana pembebanan risiko akan ditanggung oleh pemilik kapal sepenuhnya. Sementara itu, terdapat satu kerjasama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh nelayan.

Kata kunci: Akad Mudharabah, Pemilik Kapal, Nelayn, Bagi Hasil

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana 60% penduduk Indonesia tinggal di daerah tepi pantai. Mayoritas mengandalkan keberadaan aset pantai dan aset normal laut. Dengan keadaan negara yang memiliki 60% lautan, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah (awaluddin, 2020). Dengan luas lautan lengkap sekitar 5,8 juta kilometer persegi (km²) yang terdiri dari 2,3 juta km² perairan kepulauan, 0,8 juta km² perairan regional, dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kedudukan dan luas wilayah Kepulauan Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau, telah menjadi vital dalam kerangka pertukaran dan sebagai pemasok bahan alam bagi masyarakat dan wilayah lokal di seluruh dunia. Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang lebih luas dari daratan, potensi yang melimpah ini harus dimanfaatkan secara wajar tanpa mengabaikan bantuan pemerintah dari individu-individu yang menggantungkan usahanya pada laut (Prihatin, 2020).

Nabi Nuh a.s. cepat membuat perahu dan siapa yang menaikinya, kemudian, pada saat itu, orang-orang mendapatkan keahlian ini mulai dari satu zaman lalu ke zaman berikutnya dari satu zaman ke zaman lainnya. Mereka naik perahu mulai dari satu wilayah lalu ke wilayah berikutnya melalui lautan, dan mulai dari satu kota lalu ke kota berikutnya dan mulai dengan satu pulau lalu ke kota berikutnya. Dengan naik perahu, mereka menyelesaikan latihan kirim-impor. Itulah alasan penegasan-Nya mengatakan:

وَلْيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Agar kamu mencari (manfaat) dari limpahan-Nya dan agar kamu bersyukur.(An-Nahl:14)

Itu akan mensyukuri nikmat-Nya dan etika yang telah Dia berikan (Katsir, 2015).

Nelayan sebagai komunitas lokal yang hidupnya bergantung langsung pada hasil laut, baik dengan mendapatkan atau mengembangkan. Mereka sebagian besar tinggal di daerah tepi laut, lingkungan yang dekat dengan tempat aktivitas mereka. Untuk urusan perlengkapan, nelayan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu nelayan perorangan, nelayan juragan, dan nelayan buruh. Nelayan juragan adalah nelayan yang alat tangkapnya dikerjakan oleh orang lain, kemudian nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap orang lain. Nelayan buruh adalah kelompok yang mengandalkan alam (musim, ombak, dan iklim) yang dinamis, bergantung pada pemilik modal dan faktor produksi (kapal dan inovasi penangkapan ikan), dan seberapa besar bayaran mereka bergantung pada seberapa besar nilai pendapatan bersih setelah dikurangi biaya modal lalu dibagi dengan juragan yang disebut sistem bagi hasil (Sari, 2018).

Mengingat akibat dari observasi awal di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, terjadi tindakan partisipasi antara pemilik kapal dan nelayan. Nelayan membantu pemilik kapal menggunakan sistem bagi hasil. Modal sebagai biaya fungsional saat melaut, misalnya bahan bakar, es balok, bahan makanan dan lain-lain berasal dari juragan. Sementara nelayan berkontribusi dengan menggunakan kemampuan, tenaga dan kehandalan dalam aksi yang bermanfaat ini. Porsi bagi hasil nelayan akan diberikan setelah keikutsertaan ditutup. Pembagian keuntungan yang disepakati setara dengan nelayan dan pemilik kapal. Sementara itu, bila terjadi kerugian, kemalangan itu ditanggung oleh pemilik kapal (Siswanto, 2021).

Dari landasan tersebut, penulis berencana mengangkat persoalan ini sebagai objek kajian dengan judul **“Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Pasar Palik, Bengkulu Utara”**.

LANDASAN TEORI

Akad Mudharabah

Para ulama memiliki berbagai pendapat tentang rukun mudharabah. Peneliti Hanafiyah berpendapat bahwa andalan mudharabah adalah ijab dan qabul, khususnya lafazh yang menunjukkan ijab kabul dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridha*, *muamalah* atau kata-kata yang senada. Sebagian besar ulama menilai bahwa ada tiga andalan mudharabah, yaitu dua individu yang melakukan akad (*al-aqidani*) modal. (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih menoleransi lima poin pendukung, yaitu modal khusus, pekerjaan, laba, shigat, dan dua individu yang memiliki kesepakatan (Syafe'i, 2000).

Dari segi bahasa, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya, melakukan perjalanan untuk berniaga. *Mudharabah* juga disebut *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan harga karena pemilik barang memotong sebagian dari hartanya untuk ditukarkan dan mendapatkan bagian dari keuntungannya. Hal ini ditegaskan oleh Sayid Sabiq dalam bukunya *Fikh as-Sunnah* (Rozalinda, 2016).

Dari penjelasan di atas, diambil kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*), di mana pemilik modal menyerahkan dana kepada *mudharib* untuk dimanfaatkan. Kemudian, keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan (Rozalinda, 2016).

Dalam Al-Qur'an (Surat Al-Muzzammil 73:20) dijelaskan:

...وَأَخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

...Selain itu sebagian dari mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari rizki Allah...

Yang dimaksud dengan “berjalan di muka bumi” pada bagian ini adalah berniaga untuk mencari kemaslahatan, kalimat ini mengisyaratkan pentingnya *mudharabah* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal ini tergantung pada pemahaman yang tepat tentang *mudharabah*, yang diambil dari kata *dharaba fil ard*.

Dalam QS Al-Baqarah (2:198) dijelaskan:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Boleh bagimu mencari karunia Allah

Mencari karunia Allah dalam ayat ini dapat dilakukan menggunakan cara bekerja sama dengan orang lain dalam *mudharabah* (Rozalinda, 2016).

Rukun *Mudharabah*

Dalam memutuskan rukun *mudharabah*, para ulama sedemikian rupa memiliki berbagai pendapat. Ulama hanafiyah berpendapat, inti dari *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang diucapkan oleh dua individu yang berakad, tidak diharuskan lafal tertentu, namun akad itu sudah sempurna dengan pengucapan yang menunjukkan definisi *mudharabah*. Sebagaimana ditunjukkan oleh pandangan Jumhur, ada empat rukun *mudharabah*, khususnya *aqidain* (dua orang yang memiliki perjanjian) yang terdiri dari pemilik modal dan pengelola modal, *ma'qua'alaih* (objek perjanjian), yaitu modal, usaha dan keuntungan, *sighat* (*ijab* dan *qabul*) (Rozalinda, 2016).

Syarat Sah *Mudharabah*

Syarat sahnya *mudharabah* adalah terkait dengan *aqidain* (dua orang yang mengadakan perjanjian), modal dan keuntungan (Syafe'i, 2000).

1. Syarat *Aqidain*

Disyaratkan bagi seseorang yang akan membuat perjanjian, yakni pemilik modal dan pengelola modal, yang ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, dengan alasan bahwa *mudharib* berurusan dengan sumber daya pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun, tidak harus orang Muslim. *Mudharabah* diperbolehkan dengan orang kafir *dhimmi* atau kafir yang dijamin di Negara Islam (Syafe'i, 2000).

2. Persyaratan Modal

- a. Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham atau semacamnya, yakni semua yang dapat memungkinkan dalam perkongsian (*asy-syirkah*) (Al-Juhaili, n.d.).
- b. Modal harus diketahui secara gamblang dan memiliki ukuran.
- c. Modal harus ada.
- d. Modal harus diberikan kepada pengelola modal.

3. Syarat Laba

a. Laba Harus Memiliki Ukuran

Mudharabah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, jika keuntungannya tidak jelas, maka *mudharabah*nya batal (Syafe'i, 2000). Ulama hanafiyah berpendapat bahwa dengan anggapan pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua pihak berakad tersebut, maka akad tersebut rusak, namun *mudharabah*nya tetap sah. Hal ini dengan alasan bahwa dalam *mudharabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mengharuskan semua laba diberikan kepadanya, itu tidak seharusnya menjadi *mudharabah*, tetapi perdagangan (Syafe'i, 2000). Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, itu dianggap *qaradh*, namun menurut ulama Syafi'iyah, itu adalah *mudharabah* yang dirugikan. Pengusaha diberi upah sesuai dengan usahanya, mengingat *mudharabah* mengharuskan adanya pembagian keuntungan. Akibatnya, jika laba disyaratkan untuk dimiliki oleh seseorang, akad tersebut rusak (Syafe'i, 2000).

b. Laba Harus Berupa Bagian yang Umum (Mahsyur)

Pembagian laba harus sesuai dengan kondisi umum yang diakui, misalnya kesepakatan antara individu yang melakukan akad bahwa sebagian dari laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan separuh lainnya diberikan kepada pelaku bisnis. Tetapi, tidak diperbolehkan untuk menetapkan jumlah tertentu untuk pihak lain, seperti menetapkan jumlah tertentu untuk satu pihak dan sisanya, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengelola modal (Syafe'i, 2000).

Macam-Macam Mudharabah

Mudharabah diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Berikut adalah pengertian masing-masing jenis *mudharabah* (Muhammad, 2009).

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah (restricted investment account) adalah *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan kesempatan kepada pengelola modal dalam menangani usahanya. *Mudharabah* disebut juga investasi tidak terikat. Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola modal memiliki kekuasaan untuk melakukan apapun secara langsung dalam bisnis untuk pencapaian tujuan *mudharabah*. *Mudharabah* semacam ini tidak memiliki masa berlakunya, di wilayah mana usaha akan dilakukan, tidak menentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dilakukan. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa batas. Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan atau usaha yang diharamkan oleh Islam, misalnya untuk keperluan spekulasi, jual beli miras, beternak babi, atau yang berhubungan dengan riba, dsb. Namun juga, apabila ternyata pengelola modal melakukan kelalaian atau kecurangan, maka, pada saat itu, pengelola modal harus bertanggung jawab

atas resiko yang ditimbulkan. Apabila ada kerugian pada bisnis yang bukan karena kecerobohan dan kesalahan dari pengelola modal, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (Rozalinda, 2016).

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah (unrestricted investment account) adalah *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan pembatasan pada pengelola, antara lain sehubungan dengan dana, lokasi cara, dan bidang usaha (Rozalinda, 2016). Misalnya, keharusan bahwa pengusaha harus berniaga di wilayah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dagangan dari individu tertentu, dan lain-lain (Syafe'i, 2000).

3. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah Musytarakah adalah *mudharabah* dimana pengelola dan a menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. diawal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut, jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah musyarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *mudharabah* (Rozalinda, 2016).

Nisbah Mudharabah

Sebagaimana diindikasikan oleh *qaul adhar*, *'amil* atau *mudharib* dapat memperoleh sebagian dari profit akad *qirad* (dalam artii telah legal untuk mentasarufkannya)) setelah diadakan pembagian hasil, tidak hanya dengan mendapatkan profit dari perniagaan yang dijalankannya. Mengingat adanya kemaslahatan yang diperoleh sebagai dana jaminan (*wiqayah*) dari modal utama. Hal ini dimaksudkan agar apabila modal pokok berkurang karena mengalami kerugian, maka ia akan ditutupi dengan profit. Hanya saja, kebebasan kepemilikan *mudharib* atas profit setelah pembagian hasil ini belum bersifat membatasi (*istiqrar*). Artinya, meskipun telah diadakan

pembagian keuntungan, ketika modal pokok berkurang karena kerugian, harus ditutup dengan keuntungan yang telah dipisahkan. Hak kepemilikan *mudharib* baru mengikat apabila seluruh komoditi telah diuangkan dan kontrak mudharabah telah dibatalkan. Adapun status *mudharib* dari profit yang telah diperoleh namun belum dibagi, itu hanyalah hak yang kokoh (*haqq mu'akkad*). Ini berarti bahwa *mudharib* memiliki hak atas profit tersebut namun belum legal untuk mentasarufkannya dan dapat diwarisi oleh ahli warisnya jika *mudharib* meninggal (Sari, 2018).

Dalam kerangka bagi hasil *muḍārabah* sebagaimana ditunjukkan oleh penilaian para Imam Madzhab, khususnya Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi yang pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya, setengah, sepertiga atau semisal dari keuntungan mutlak dalam bisnis. Apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus, akad perjanjian tersebut tidak sah atau batal (Al-Jaziri, 1994). *Mudharabah* tidak sah apabila ketentuan bagian keuntungan tidak jelas. Misalnya, jika seorang investor memberikan modal dengan syarat bahwa ia dapat memilih setengah atau sepertiga dari keuntungan sebagai bagian dari *mudharib*, itu tidak sah dengan alasan bahwa ketetapan bagi hasilnya tidak dipastikan. Selain itu, kesepakatan yang porsi keuntungannya tidak disebutkan, melainkan tergantung pada kebijaksanaan salah satu pihak pada saat pembagian keuntungan, juga tidak sah karena perjanjian tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa (Udovitch, 2008).

Risiko Kerugian dalam Akad *Mudharabah*

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian dalam bentuk finansial ditanggung oleh *sahib al-mal* selama kerugian itu bukan karena kecerobohan *mudharib*. Sementara itu, *mudharib* menanggung kerugian atas jerih payah, dan waktu yang telah dicurahkan untuk mempertahankan usaha. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecerobohan *mudharib*, *mudharib* harus

bertanggung jawab atas *kemalangan* tersebut. Sesuai dengan istilah fiqh, apabila transaksi tersebut gagal, sehingga mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggungkerugian adalah *shahib al-mal* sendiri. Sementara itu, *mudharib* sama sekali tidak menanggung kerugian atas modal yang hilang dengan catatan bahwa *mudharib* dalam mempertahankan usahanya sesuai standar yang telah mereka tetapkan, tidak menyalahgunakan modal yang diamanatkan kepadanya (Sari, 2018).

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaitkan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu, sehingga akan didapatkan keterkaitannya antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang penulis maksud yaitu sebagai berikut:

Jurnal Zainul Musthofa, Siti Aminah dengan judul : Sistem Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Islam antara Pemilik Kapal Nelayan dan Anak Buah Kapal di Desa Paloh Paciran. Jurnal ini membahas tentang sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan dilihat dari hukum Islam.

Jurnal Suhaibah, Muhammad Iqbal dengan judul : Sistem Bagi Hasil di Kalangan Nelayan Pukat Tarek di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong). Jurnal ini membahas tentang pembagian hasil penangkapan nelayan di tinjau menurut hukum Islam.

Jurnal Busrah dengan judul : Implementasi Akad Musyarakah antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal dan Nelayan ditinjau dari Hukum Islam. Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan akad musyarakah ditinjau menurut hukum Islam.

Dari tinjauan pustaka diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu ditinjau menurut hukum Islam, sedangkan penelitian ini ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, alasan penulis melakukan penelitian di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara karena di Desa Pasar Palik ini masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai nelayan, sehingga penulis percaya daerah ini sudah stratesi respresentatif untuk dilakukan penelitian sesuai dengan judul. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni informasi yang ditampilkan dalam struktur verbal (lisan atau kata) bukan berupa angka.

Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan informasi yaitu yang pertama adalah suatu prosedur pengumpulan informasi yang dilakukan melalui persepsi, disertai dengan catatan tentang keadaan atau tindakan dari obyek sasaran (Abdurrahman & Fatoni, 2006). Untuk hal ini penulis melakukan pengamatan langsung yang berhubungan dengan tindakan akad *mudharabah*. antara pemilik kapal dan nelayan. Kedua, memanfaatkan metode wawancara yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dari pemilik kapal dan nelayan mengenai tindakan akad *mudharabah* antara pemilik kapal dan nelayan. Ketiga, teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan sekaligus menambah ketepatan, kebenaran informasi atau data yang dikumpulkan dari bahan dokumentasi yang ada di lapangan dan dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat secara nyata keabsahan informasi tersebut. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang pemilik

kapal dan 3 orang nelayan yang bekerja sama di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Kerja Sama antara Pemilik Kapal dan Nelayan

Perjanjian adalah suatu perbuatan antara seorang individu atau beberapa kelompok dengan seseorang atau beberapa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (Maria Arfiana, 2008). Nelayan di Desa Pasar Palik melakukan perjanjian dalam bentuk lisan dan tidak ada pengaturan yang jelas. Sistem kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan hanya terbatas pada bekerja dan mendapatkan hasil. Nelayan boleh berpindah dari satu kapal ke kapal lain karena tidak ada kesepakatan atau pemahaman yang mengaturnya. Menjadi nelayan adalah perjuangan yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi sebagian orang di Desa Pasar Palik. Mereka bekerja sama sebagai nelayan dan pemilik kapal.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Agus, dia menjelaskan bahwa beliau bekerja dengan pemilik kapal yang bernama Bapak Iyan itu dengan alasan karenabeliau tidak memiliki keahlian untuk bekerja dibidang lain (Agus, 2021) Kerangka pembagian keuntungan yang dilakukan oleh pemilik kapal adalah 40% : 60% dari keuntungan. Jadi setelah ikan dijual, dikurangi biaya modal melaut dan setelah itu dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan (Iyan, 2021).

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Rudi, menjelaskan bahwa beliau bekerja dengan Bapak Siswanto karena beliau tidak memiliki alat penangkap ikan, ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan, akhirnya ia memilih untuk ikut bekerjasama dengan Bapak Siswanto (Rudi, 2021). Sistem pembagian hasil yang pemilik kapal tetapkan adalah 50% : 50%. Setelah semua ikan terjual, kemudian pada saat itu hasil kotor dikurangi 10% dari uang makan, kemudian didapat hasil bersih 1 (HB1) dipotong uang bekal, setelah itu

didapatlah hasil bersih 2 (HB2) baru dibagi 2 sesuai kesepakatan (Siswanto, 2021).

Sementara penjelasan Bapak Tamba ikut dengan pemilik kapal bernama Bapak Rian Ruslan, selain tidak memiliki alat tangkap sendiri, ia juga merasa tidak memiliki kemampuan lain selain memancing (Tamba, 2021). Kerangka pembagian keuntungan yang ditetapkan adalah 30%: 70%. Setelah semua ikan dijual maka dikurangi biaya modal setelah itu dibagi 2 antara pemilik kapal dan nelayan sesuai yang sudah disepakati (Ruslan, 2021).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketiga nelayan tersebut, cenderung diduga alasan mereka ikut bekerja dengan pemilik kapal adalah karena mereka tidak memiliki alat tangkap, seperti kapal dan peralatan untuk menangkap ikan. Dan lebih jauh lagi mereka tidak memiliki keahlian untuk bekerja di bidang yang lain.

Dalam kerjasama ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak utama sebagai pemilik modal (pemilik kapal) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (nelayan), dengan modal berbentuk barang seperti kapal, bahan bakar, bahan makanan, es batu balok, jaring, dan lain-lain. . Keuntungan yang diperoleh nelayan ketika hasil tangkapannya telah terjual akan dibagi setelah modal dan bagian pemilik kapal diberikan.

Saat melakukan perjanjian ini, kedua pihak akan berbicara tentang sistem kerjasama, pembagian hasil, dan kewajiban mereka masing-masing. Dalam satu kapal nelayan masing-masing memiliki kewajiban khusus sebagai nakhoda, juru mesin, dan ABK. Mereka bekerja dengan kewajiban mereka masing-masing. Sementara itu, kewajiban pemilik kapal adalah untuk membayar semua yang diperlukan untuk pergi ke laut (Iyan, 2021) Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pemilik kapal dan nelayan, sistem kerjasama yang dilakukan cukup mirip.

Pembagian keuntungan antara pemilik kapal dan nelayan adalah dalam bentuk bagi hasil. Interaksi pembagian keuntungan ini akan dilakukan setelah ikan yang didapat dijual. Tingkat pembagian hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik berbeda-beda tergantung pada kesepakatan yang mendasari saat melakukan pengaturan kerjasama.

Sebagaimana ditunjukkan dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik, kerjasama ini dilakukan secara lisan jika nelayan ingin ikut melaut dengan pemilik kapal nelayan tinggal datang ke pelabuhan. Begitu pula jika nelayan ingin pindah ke pemilik kapal yang lain, tidak masalah karena tidak ada batasan pengaturan yang mengikat.

Pelaksanaan Akad *Mudharabah* antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Pasar Palik.

Akad dalam kerjasama yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik dilakukan dalam struktur lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya dengan kepercayaan dari kedua pihak. Perjanjian yang terjalin antara pemilik kapal dengan para nelayan di Desa Pasar Palik sesuai dengan syariat Islam, karena telah memenuhi rukun rukum dan syarat akad. Adanya ijab dan qabul antara pemilik kapal dan nelayan secara lisan, dan orang yang melengkapi akad tersebut adalah individu yang telah sampai pada usia (*tamyiz*), memiliki akal sehat (*aqil*) dan terbebas dari tekanan (*mukhtar*).

Pembagian hasil yang diterapkan oleh Bapak Iyan adalah setelah hasil tangkapan dijual maka modal akan dipotong terlebih dahulu, setelah itu keuntungan akan dipotong sebesar 40% untuk pemilik kapal dan sisanya akan menjadi keuntungan bagi nelayan. Semua nelayan mendapatkan bagian serupa kecuali nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian. Bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Iyan dapat dicontohkan sebagai berikut.

Jumlah nelayan yang tergabung dalam satu kapal adalah 5 orang, yang terdiri dari: 1 orang nahkoda, 1 orang juru mesin dan 3 orang ABK. Waktu penangkapan ikan dilakukan selama 5 hari, dengan modal mutlak Rp. 12.000.000. Selanjutnya hasil tangkapan sebesar Rp 50.000.000.

Manfaat Bersih - Modal = Rp50.000.000 -
Rp12.000.000

= Rp38.000.000

Rasio pemilik kapal 40% = Rp15.200.000

Bagian untuk Pemilik Kapal = Rp12.000.000 +
Rp15.000.000

= Rp27.200.000

Rasio nelayan 60% = Rp22.800.000

Karena semuanya ada 5 nelayan, maka bagian mutlaknya adalah dibagi 6. Berikut adalah bagian-bagian untuk setiap nelayan:

Keuntungan nelayan = Rp22.800.000 : 6

= Rp3.800.000

Nahkoda = 2xRp3.800.000

= Rp 7.600.000

Juru Mesin = 1xRp3.800.000

= Rp3.800.000

ABK = 1xRp3.800.000 (Iyan,

2021)

Estimasi bagi hasil yang diterapkan Bapak Siswanto adalah setelah hasil tangkapan dijual, akan dikurangi modal yang kemudian hasilnya akan dibagi secara rata, yaitu 50% untuk pemilik kapal dan 50% lagi untuk nelayan. Semua nelayan mendapatkan pembagian yang setara kecuali nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian. Pembagian keuntungan ini dicontohkan sebagai berikut: jumlah nelayan yang pergi ke laut adalah 6 orang: 1 nelayan, 1 juru mesin, 4 ABK. Waktu melaut selama 5 hari, dengan modal mutlak Rp15.000.000. Hasil tangkapannya sebesar Rp50.000.000.

Laba Kotor - 10% Biaya Makan	= Rp50.000.000 - 10%
	= Rp45.000.000
Hasil Bersih 1 HB1 - Modal Rp15.000.000	= Rp45.000.000 - Rp15.000.000
Hasil Bersih 2 HB2	= Rp30.000.000
Nisbah Pemilik Kapal 50%	= Rp15.000.000
Total Bagian untuk Pemilik Kapal Rp15.000.000	= Rp15.000.000 + Rp15.000.000
	= Rp30.000.000
Nisbah Nelayan 50%	= Rp15.000.000

Karena semuanya ada 6 nelayan, maka keseluruhannya adalah dibagi 7. Berikut adalah bagian-bagian untuk setiap nelayan:

Keuntungan Nelayan	= Rp15.000.000 : 7
	= Rp 2.142.857
Nahkoda	= 2xRp2.142.857
	= Rp4.285.714

Juru Mesin	=1xRp2.142.857
	= Rp2.142.857
ABK	=1xRp2.142.857
	=Rp2.142.857
	(Siswanto, 2021)

Perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Rian Ruslan adalah setelah hasil tangkapan dijual maka akan dipotong modal, setelah itu keuntungan akan dipisahkan sebesar 30% untuk pemilik kapal dan 70% untuk nelayan. Semua individu mendapatkan pembagian yang setara dengan pengecualian nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian. Jumlah pemancing yang turun ke laut sebanyak 8 orang yang terdiri dari 1 orang nahkoda, 2 orang juru mesin dan 5 ABK. Waktu mancing selama 7-10 hari, dengan modal Rp50.000.000. Hasil tangkapan sebesar Rp.100.000.000.

Laba Kotor - Modal Rp50.000.000	=Rp100.000.000 - = Rp50.000.000
Rasio Pemilik Kapal 30%	= Rp15.000.000
Total Bagian untuk Pemilik Kapal Rp50.000.000	= Rp15.000.000 + = Rp65.000.000
Rasio Nelayan 70%	= Rp35.000.000

Karena semuanya ada 8 nelayan, maka keseluruhannya dibagi 9. Berikut adalah bagian-bagian untuk setiap nelayan:

Keuntungan Nelayan	= Rp35.000.000 : 9
	= Rp3.888.888

Nakhoda	=2xRp3.888.888
	= Rp7.777.777
Juru Mesin	=1xRp3.888.888
	= Rp3.888.888
ABK	=1xRp3.888.888
	=Rp3.888.888 (Ruslan, 2021)

Dari ketiga pembagian hasil yang diterapkan, masing-masing sama-sama menguntungkan bagi pemilik kapal dan nelayan. Dari proporsi bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi kapal adalah proporsi 30% : 70% dengan alasan nelayan dapat memperoleh ikan lebih banyak karena jumlah individu yang berangkat lebih banyak dan waktu mereka pergi ke laut lebih lama. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50% : 50%, dengan alasan hasil yang akan diperoleh lebih banyak dari nisbah yang lain.

Praktik Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerjasama Nelayan dan Pemilik Kapal di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara.

Usaha perikanan tangkap merupakan usaha yang memiliki perbedaan dari usaha yang lainnya karena sarat dengan kesulitan dan dihadapkan pada bahaya kerugian yang tinggi karena tingkat kerawanannya yang besar. Ada hubungan erat antara risiko dan bisnis. Berdasarkan karakteristik khusus perikanan tangkap, ada beberapa risiko yang menyertai usaha perikanan tangkap, berbagai risiko dalam usaha perikanan tangkap meliputi (Sutarwi, 2021):

1. *Production risk*, yang mencakup risiko atau hasil tangkapan nelayan, seperti gangguan alam (iklim, arus) dan persediaan ikan yang menipis.
2. *Natural risk*, khususnya risiko karena kondisi alam yang biasanya merupakan salah satu variabel yang menyebabkan risiko produksi, seperti kejadian badai tropis atau angin topan.
3. *Proce risk*, yaitu harga perolehan ikan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya karena adanya permainan tengkulak.
4. *Teknologi risk*, yakni perubahan yang terjadi karena kemajuan teknologi yang cepat yang dapat menyebabkan kerentanan.
5. *Other risk*, yaitu jenis-jenis risiko lainnya.

Dalam kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik, pembebanan risiko pada masing-masing kapal berbeda. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Pasar Palik terhadap 3 orang pemilik kapal dan 3 orang nelayan tersebut, terdapat 2 sistem kerja sama yang dimana pembebanann risikonya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik kapal. Sementara itu, terdapat satu sistem kerjasama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh pemilik kapal selama itu bukan kesalahan dari nelayan, namun apabila mengalami kerugian dalam menjual ikan, maka pembebanan atas biaya bekal akan ditanggung sepenuhnya oleh nelayan.

Menurut Bapak Siswanto selaku pemilik kapal, jika biaya perbekalam selama mencari ikan tidak dapat dibayar dengan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan, maka biaya perbekalam menjadi tanggungan nelayan. Karena hasil Hasil tangkapan tidak cukup untuk mengganti biaya bekal yang dibawa saat melaut. Maka akan menjadi beban risiko yang harus dibayar oleh nelayan yang pergi ke laut.

Dalam akad *mudharabah*, prinsip keadilan benar-benar dapat diakui dalam dunia nyata, karena kedua pelaku yang diikutsertakan merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian apabila itu terjadi secara bersama-sama, pemilik modal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pengelola modal menanggung kerugian non-materi (energi dan pikiran). Sehingga dalam akad *mudharabah* tidak ada yang

menganjurkan untuk menciptakan keuntungan tanpa menanggung resiko bisnis (Sutarwi, 2021).

Menurut ulama Hanafiyah, kaidah pembatalan akad *mudharabah* dikaitkan dengan syarat-syarat dalam akad *mudharabah*. Jika syarat ini menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *mudharabah*, maka syarat itu membuat *mudharabah* menjadi batal, misalnya manfaat yang tidak jelas atau tidak adanya penyerahan modal secara sempurna kepada *mudharib*. Apabila syarat-syarat tersebut tidak menghalangi terwujudnya syarat sah *mudharabah*, maka penetapan syarat-syarat *fasid* tersebut tidak membatalkan akad tetapi hanya membatalkan syarat-syarat tersebut, misalnya mengharuskan kerugian ditanggung oleh *mudharib* (Sari, 2018).

Dengan demikian, berdasarkan persyaratan pembebanan risiko yang diterapkan oleh Bapak Siswanto sebagai pemilik kapal kepada para nelayan, syarat-syarat itu batal tetapi akadnya sah. Karena menurut ulama Hanfiah, apabila ada syarat yang membuat kemaslahatan menjadi tidak jelas, syarat itu batal, tetapi akadnya sah. Jika pihak *shahibul mal* mensyaratkan bahwa kerugian menjadi kewajiban *mudharib* atau keduanya, maka pada saat itu syarat ini batal dan akad tetap sah. Sedangkan kerugian dalam modal *mudharabah* adalah kewajiban *shahibul mal* atau pemilik kapal. Syarat ini tidak berdampak pada hukum akad *mudharabah* karena tidak menimbulkan keragu-raguan dalam keuntungan yang menjadi rukun *mudharabah*. Sedangkan mewajibkan kerugian ditanggung oleh nelayan atau keduanya dianggap sebagai syarat *fasid* karena dalam akad *mudharabah* kerugian dipandang sebagai bagian dari modal yang rusak dan hanya ditanggung oleh pemilik modal atau pemilik kapal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penggambaran sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Kerja Sama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik termasuk dalam kerjasama *mudharabah*. Dimana salah satu pihak adalah *shahibul mal* (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah *mudharib* (nelayan).
2. Dari ketiga pembagian keuntungan yang diterapkan, masing-masing sama-sama menguntungkan bagi pemilik kapal dan nelayan. Dari proporsi bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah proporsi 30% : 70% mengingat nelayan dapat menangkap ikan lebih banyak dilihat dari jumlah anggota lebih banyak dan waktu mereka pergi ke laut lebih lama. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50% : 50%, dengan alasan hasil yang akan diperoleh lebih banyak dari pada nisbah yang lain.
3. Pembebanan risiko yang dilakukan di Desa Pasar Palik, ada 2 sistem kerjasama dimana pembebanan risiko akan ditanggung oleh pemilik kapal sepenuhnya. Sementara itu, terdapat satu kerjasama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh pemilik kapal asalkan itu bukan kesalahan dari para nelayan, namun jika terjadi kerugian dalam menjual ikan, maka pembebanan atas biaya bekal sepenuhnya ditanggung oleh akan. Jadi, berdasarkan persyaratan pembebanan risiko yang diterapkan oleh pemilik kapal kepada para nelayan, syaratnya batal tetapi akad itu sah. Karena menurut ulama Hanfiah, dengan anggapan ada syarat-syarat yang membuat keuntungan menjadi tidak jelas, syaratnya batal, tetapi akadnya sah.

Saran

Perjajian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan masih bersifat lisan. Sebaiknya menggunakan persetujuan tertulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ketika terjadi risiko yang bukan disebabkan oleh kecerobohan nelayan, pemilik kapal tidak boleh membebankan kerugian usaha kepada nelayan. Karena dalam akad *mudharabah* kerugian dipandang sebagai bagian dari modal yang rusak dan hanya ditanggung oleh pemilik modal atau pemilik kapal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, & Fatoni. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta.
- Agus. (2021). *Wawancara*.
- Al-Jaziri, A. (1994). *Fiqh empat Mazhab jilid IV*. Cv. Asy Syifa'.
- Al-Juhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*.
- awaluddin. (2020). Journal of Islamic Economics. *Journal of Islamic Economics*, 2, 94–103. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.45>
- Iyan. (2021). *Wawancara*.
- Katsir, I. (2015). *Surah An Nahl*. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/16-surat-nahl.html>
- Maria Arfiana. (2008). *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan mudharabah hasil penangkapan ikan di desa morodemak kecamatan bonang kabupaten demak*.
- Muhammad, A. J. (2009). *Mausuah Fatawa al-Muamalat Al-Maliyyah Lilmasharif wa al-Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah*. Dar al-Salam.
- Prihatin, S. (2020). *No Title*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Rudi. (2021). *Wawancara*.
- Ruslan, R. (2021). *Wawancara*.
- Sari, eka lupita. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*. IAIN Ponorogo.
- Siswanto. (2021). *wawancara*.

Sutarwi. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bnaten.

Syafe'i, R. (2000). *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia.

Tamba. (2021). *Wawancara*.

Udovitch, A. L. (2008). *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*, terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal. Qubah.